



**PUTUSAN**

Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 12870; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E. M.A., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Nomor 974.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 8 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat;**

**Lawan**

**PT BARA AJI PRATAMA**, Tempat kedudukan Jl. Juanda 3, RT. 002, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Domisili elektronik [pt.baraajipratama@gmail.com](mailto:pt.baraajipratama@gmail.com), Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 6 tertanggal 26 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Afrizal, S.H. di Kabupaten Tangerang dan Akta Perubahan Nomor 20 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat oleh

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Khairu Subhan S.H., disetujui Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0055085.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 dalam hal ini diwakili: **MULYADI**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. BARA AJI PRATAMA, Tempat tinggal Jalan Juanda 3, Rukun Tetangga 02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Domisili Elektronik [mumuldiamhur359@gmail.com](mailto:mumuldiamhur359@gmail.com). Dalam sengketa ini telah memberikan kuasa khusus kepada, .Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., L.L.M. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Arifardhani & Partners" beralamat di Jalan Terogong Raya No.52, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12340, berdasarkan surat kuasa Nomor 333/SK.XI/2023., tertanggal 24 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai

## Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 635/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 28 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administratif Tergugat yang tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Keputusan Bupati Kutai

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 540.1/K.70/HK/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bara Aji Pratama Tanggal 24 April 2012 yang tidak terdaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memenuhi ketentuan, yang dimohonkan pada Surat Permohonan Nomor 012/BAP/VII/2023 pada tanggal 14 Juli 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukan Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.70/HK/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bara Aji Pratama tanggal 24 April 2012, yang tidak terdaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memenuhi ketentuan, yang dimohonkan pada Surat Permohonan Nomor 012/BAP/VII/2023 pada tanggal 14 Juli 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 635/G/TF/2023/PTUN JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 April 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 635/G/TF/2023/PTUN JKT tanggal 1 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Maret 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 635/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama mengenai hal-hal yang bersifat eksepsional, **akan tetapi tidak sependapat** dengan pertimbangan pokok perkara dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi, oleh sebab itu untuk tidak mengulangi hal yang sama pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk singkatnya dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

## **Dalam Pokok Segketa**

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai pokok perkara dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wewenang untuk melakukan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan Mineral dan Batu Bara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pemberian wewenang (perizinan, pembinaan dan pengawasan) tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaedah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") telah dicabut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 297/2023") pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dipersidangan:

1. Bahwa Terbanding/Semula Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:
  - a. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.418/HK/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Bara Aji Pratama Tanggal 28 April 2010 (*vide* bukti P-22);
  - b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.70/HK/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BARA AJI PRATAMA Tanggal 24 April 2012 (*vide* bukti P-15=P-23);
2. Bahwa Wilayah IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas dengan pihak lain;
3. Bahwa Terbanding/semula Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan antara lain:
  - a. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2011 di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur PT. BARA AJI PRATAMA (*vide* bukti P-5=P-16);

- b. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Tahun 2011 di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur PT. Bara Aji Pratama (*vide* bukti P-6=P-17);
- c. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2011 di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur PT. BARA AJI PRATAMA (*vide* bukti P-7=P-18);
- d. Laporan Studi Kelayakan Bahan Galian Batubara Tahun 2010 di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur PT. Bara Aji Pratama (*vide* bukti P-8=P-19);
- e. Laporan Kegiatan Penyelidikan Eksplorasi Bahan Galian Batubara Tahun 2010 Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti P-9=P-20);
- f. Surat Nomor: 540/418/Distamb-PU/III/2012 Perihal: Persetujuan Study Kelayakan PT. Bara Aji Pratama Tanggal 28 Maret 2012 (*vide* bukti P-12);
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 60.685.068.3-741.000 PT. Bara Aji Pratama (*vide* bukti P-21);
- h. Lembar Pengesahan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT. Bara Aji Pratama Tahun 2010, Lokasi Desa Temaring Baru, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. (*vide* bukti P-11);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas persyaratan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke dalam Sistem MODI dan MOMI yang memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara karena WIUP atau WIUPK Terbanding/Semula Penggugat tidak tumpang tindih dengan sama komoditas lain dan telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi persyaratan untuk pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke dalam Sistem MODI dan MOMI yang memenuhi ketentuan tidak hanya mengikuti ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, melainkan harus mengikuti prosedur yang ditentukan Pasal 169C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan sebagaimana telah dicabut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 169C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan:

Pasal 169C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- f. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Diktum Kesembilan Kepmen Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 menjelaskan bahwa terhadap pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

1. Nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Surat Keputusan IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP Nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 (bukti T-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP Nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, maka tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak memasukkan IUP Terbanding/semula Penggugat kedalam dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai dengan surat permohonan Terbanding/semula Penggugat Nomor 012/BAP/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 (*vide* bukti P-24) tanggal telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Diktum Kesembilan Kepmen Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Pembanding/Semula Tergugat tidak mencatatkan IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam daftar Daftar Izin Usaha Pertambangan Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C dan Diktum Kesembilan Kepmen Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 635/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah di batalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian gugatan Terbanding/Semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 635/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 290/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukayat, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Boy Mirwadi, S.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukayat, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp250.000,00</u>
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	